

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 529/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **BIANCA ADINEGORO LUTFI**, yang beralamat di Jl. Jenggala II No.6B, Selong, Kebayoran baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya **DASH Advocates**, dengan kuasa Sahat Parulian S.H., yang beralamat di Menara 165, Lantai 3, Jalan TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 16 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: JID2024039372, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 19 Maret 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  tertanggal 19 Maret 2025 tersebut;

Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak atau tidak dapat didaftar didasarkan pada ketentuan Pasal 20 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Penolakan bertanggalkan 19 Maret 2025 oleh karenanya Pembanding memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap Penolakan Tetap tersebut yang akan berakhir pada tanggal 17 Juni 2025; dengan demikian Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan;
2. Dasar penolakan dalam surat penolakan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("DJKI") menyatakan bahwa Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf(a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya." Adapun yang dimaksud dengan "label merek" adalah contoh merek atau etiket yang dilampirkan dalam permohonan pendaftaran merek. Unsur dalam label merek yang dimohonkan harus sesuai dengan nama merek yang dimohonkan dalam kolom merek. Dalam label, unsur merek yang tampak adalah berupa Lukisan huruf B, sementara keterangan pada kolom nama merek tertulis Baha Gia (Lukisan huruf B berbentuk seperti Burung); dan terhadap ketidaksesuaian tersebut, Saudara diminta untuk mengklarifikasi. Apabila keterangan yang benar adalah sebagaimana tampilan dalam label, maka keterangan dalam kolom merek akan kami perbaiki sesuai tampilan labelnya";
3. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Komisi Banding Merek berkenan untuk meninjau Kembali serta mendaftarkan merek  Agenda Nomor JID2024039372 dalam kelas 35 untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek  tanggal 19 Maret 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 16 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah

ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  dengan Agenda Nomor: JID2024039372 untuk melindungi jenis jasa di kelas 35 berupa: *toko online; jasa-jasa perdagangan online; perdagangan online; jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; penjualan pakaian;; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesoris terkait;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak atau tidak dapat didaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 20 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak atau tidak dapat didaftar oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam penolakan berdasarkan Pasal 20 huruf (a) tersebut tidak menilai kriteria barang dan/atau jasa sejenis dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya maupun kepemilikan merek;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, pemohon banding melakukan klarifikasi dan menyatakan menerima perbaikan pada kolom nama referensi label

merek menjadi Lukisan huruf B berbentuk seperti Burung sehingga sesuai

dengan label merek yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: JID2024039372 yang didasarkan pada Pasal 20 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis jasa di kelas 35;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

Merek dengan Agenda Nomor: JID2024039372 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 35 untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk memperbaiki Nama Referensi Label Merek menjadi Lukisan huruf B berbentuk seperti Burung dan selanjutnya

menerbitkan sertifikat Merek Agenda Nomor: JID2024039372 untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan di Kelas 35, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari ADI SETIANI, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., L.L.M., Ph.D., dan R SYAIFULLAH HADIYANTO SURYOPUTRA, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



Ketua



1. DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., L.L.M., Ph.D. ADI SETIANI, S.H., M.Hum.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO SURYOPUTRA, S.H., M.Kn.

